



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI

JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 55-A TELP. 8821160 - 8829510 (FAX. 061-8821160)
BINJAI

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BINJAI

NOMOR : Kd.02.16 / 5 / KP.00.1 / 291 / 2011
TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL POZUHRA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional / Pendirian Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal POZUHRA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Binjai .
 2. Bahwa Lembaga Pendidikan yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional / Pendirian Raudhatul Athfal.
- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor ; 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/ Kota (yang disempumakan) ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/ 250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Yayasan Nomor .04/LP-P/21/XI/2011 Tanggal 22 Nopember 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal POZUHRA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BINJAI TENTANG IZIN OPERASIONAL / PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL ATHFAL POZUHRA.

- Pertama :** Memberikan Izin Pendirian / Operasional Yayasan/ Lembaga Pendidikan Kepada :
1. Nama Yayasan/ Lembaga : Raudhatul Athfal POZUHRA
 2. Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. Kecipir Lk. VII
 3. Kelurahan : Paya Roba
 4. Kecamatan : Binjai Barat
 5. Kabupaten Kota : Binjai
 6. NSPAUD : 101212750082
 7. Nama Yayasan / Lembaga : Lembaga Pendidikan POZUHRA
 8. Alamat Yayasan/ Lembaga : Jl. Kecipir Lk. VII Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat Kota Binjai
 9. Akte Notaris : HALIMAH, SH , Nomor : 13 , Tanggal 18 Agustus 2011

- Kedua :** Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku .
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara .
 - c. Menataati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku .
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI .
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

- Ketiga :**
1. Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ketetapan sebagaimana tercantum dalam butir a s/d e diklaim kedua tidak diindahkan , maka keputusan ini dinyatakan batal.

- Keempat :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan .
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
3. Yayasan/ Lembaga yang bersangkutan .



: BINJAI
: 23 Nopember 2011

PONU SIBEGAR, S.Pd
NIP.196409091986031002